



PUTUSAN

Nomor 65/Pid.B/2018/PN.Nga.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Negara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- I. Nama Lengkap : **SAIFUL BAHRI;**
Tempat lahir : **Pengambengan;**
Umur/tanggal lahir : **40 tahun/ 03 Juli 1978;**
Jenis kelamin : **Laki – Laki;**
Kebangsaan : **Indonesia;**
Tempat tinggal : **Lingkungan Terusan RT/RW : 000/000**
Kelurahan/Desa Lelateng, Kecamatan Negara
Kabupaten Jembrana;
- Agama : **Islam;**
Pekerjaan : **Nelayan/Perikanan;**
- II. Nama Lengkap : **NURHOLIS;**
Tempat lahir : **Jembrana;**
Umur/tanggal lahir : **38 tahun/ 13 Desember 1980;**
Jenis kelamin : **Laki-Laki;**
Kebangsaan : **Indonesia;**
Tempat tinggal : **Banjar Munduk, RT/RW : 003/000,**
Kelurahan/Desa Pengambengan,
Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana;
- Agama : **Islam;**
Pekerjaan : **Nelayan/Perikanan;**

Para Terdakwa tidak ditahan;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Negara, Nomor 65/Pid.B/2018/PN.Nga., tanggal 5 Juni 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim, Nomor 65/Pid.B/2018/PN.Nga, tanggal 5 Juni 2018 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I SAIFUL BAHRI dan terdakwa II NURHOLIS, secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Perjudian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis ayat (1) ke-2 KUHP dalam Surat Dakwaan kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I SAIFUL BAHRI dan terdakwa II NURHOLIS dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang Tunai sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
 - Uang Tunai sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);Dirampas untuk negara
4. Menetapkan agar terdakwa I SAIFUL BAHRI dan terdakwa II NURHOLIS dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan alternatif sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa SAIFUL BAHRI dan terdakwa NURHOLIS, pada hari Jumat tanggal 23 Maret 2018 sekira jam 15.00 Wita atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam tahun 2018, bertempat di Rumah saksi I WAYAN NITA yang terletak di Lingkungan Awen Lelateng Kelurahan Lelateng Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Negara, *tanpa mendapat izin, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara*, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa I SAIFUL BAHRI dan terdakwa II NURHOLIS datang kerumah saksi I WAYAN NITA kemudian para terdakwa melihat ada yang bermain judi kartu domino jenis spirit di luar Rumah saksi I WAYAN NITA di bale-bale sebelah tempat meja biliar kemudian karena ada beberapa pemain yang sudah duluan ingin diganti dan pemain hanya tersisa 3 (tiga) orang yaitu AHMAD YANI (DPO), TAIN (DPO), RAFIK (DPO) sehingga terdakwa I SAIFUL BAHRI dan terdakwa II NURHOLIS menggantikan pemain yang lama dimana permainan judi kartu

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 65/Pid.B/2018/PN.Nga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

domino jenis spirit dilakukan dengan cara terdakwa I SAIFUL BAHRI dan terdakwa II NURHOLIS mencari tempat duduk dibale yang beralaskan tikar warna coklat dengan posisi bersila membentuk lingkaran dimana posisi terdakwa I SAIFUL BAHRI duduk sebelah Utara sedangkan terdakwa II NURHOLIS duduk disebelah Timur Laut setelah semua pemain siap dan terdakwa I SAIFUL BAHRI dan terdakwa II NURHOLIS mengeluarkan uang sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) sebagai modal taruhan dimana kesepakatan para pemain uang taruhan sekali putaran sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) kemudian kartu domino sebanyak 28 (dua puluh delapan) lembar yang dibeli di saksi I WAYAN NITA (dilakukan penuntutan secara terpisah) seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dikocok oleh AHMAD YANI (DPO) kemudian dibagikan kepada para pemain yang lain dengan pembagian kartu berlawanan arah jarum jam, dimana yang mengocok terlebih dahulu mendapatkan bagian kartu paling pertama ataupun mendapat pembagian kartu paling belakang sesuai keinginan yang mengocok kartu, setelah menentukan pembagian kartu yang mengocok mendapatkan pembagian kartu yang pertama, lalu pemain yang lain dibagikan 2 (dua) lembar kartu domino kemudian setelah itu para pemain memegang 2 (dua) kartu domino, apabila para pemain menganggap nilai atau jumlah dari 2 (dua) kartu yang dipegang besar (paling besar adalah treple) maka para pemain merasa cukup dengan 2 (dua) kartu yang dipegang, namun apabila para pemain merasa 2 (dua) kartu yang dipegangnya merasa nilai belum cukup besar maka para pemain boleh meminta 1 (satu) kartu lagi kepada yang mengocok kartu tersebut dimana dalam permainan judi kartu domino jenis spirit hanya boleh memegang kartu maksimal 3 (tiga) lembar dan nilai paling besar untuk 3 (tiga) kartu yang dipegang adalah Treple (tiga lembar kartu yang isinya palang semua), setelah para pemain menganggap kartu yang dipegang nilainya atau jumlahnya sudah cukup maka selanjutnya nilai atau jumlah kartu yang dipegang oleh masing-masing pemain diadu dan siapa diantara para pemain tersebut yang nilai atau jumlahnya paling besar maka pemain tersebut yang dikatakan pemenang kemudian akan mendapat bayaran sesuai dengan taruhan yang sudah disepakati dan sudah disiapkan sebelum permainan judi tersebut dimulai dan selanjutnya pemain yang menang yang mempunyai giliran mengocok kartu dan dibagikan kepada para pemain lainnya karena dalam permainan judi kartu domino jenis spirit tidak menggunakan Bandar, dalam permainan Judi kartu domino jenis spirit tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang dan bersifat untung-untungan dan digelar

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 65/Pid.B/2018/PN.Nga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dirumah saksi I WAYAN NITA (dilakukan penuntutan secara terpisah) kemudian sekitar pukul 15.30 wita berdasarkan informasi dari masyarakat para terdakwa I SAIFUL BAHRI dan terdakwa II NURHOLIS ditangkap oleh petugas kepolisian Polres Jembrana dengan mengamankan 2 (dua) set kartu domino (disita dalam perkara yang lain), 1 (satu) buah tikar warna coklat muda (disita dalam perkara lain) dan uang tunai pecahan Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sedangkan AHMAD YANI (DPO), TAIN (DPO) dan RAFIK(DPO) melarikan diri dan menjadi DPO sampai saat ini.

- Bahwa permainan judi kartu domino jenis spirit telah berlangsung 3 (tiga) kali putaran dan putaran yang pertama dimenangkan oleh AHMAD YANI (DPO) sebanyak 1 (satu) kali dan mendapatkan uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sedangkan putaran kedua dan ketiga dimenangkan oleh RAFIK (DPO) dan mendapatkan uang sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dan terdakwa I SAIFUL BAHRI dan terdakwa II NURHOLIS mengalami kekalahan masing-masing sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 303 ayat (1) ke – 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa SAIFUL BAHRI dan terdakwa NURHOLIS, pada hari Jumat tanggal 23 Maret 2018 sekira jam 15.00 Wita atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam tahun 2018, bertempat di Rumah saksi I WAYAN NITA yang terletak di Lingkungan Awen Lelateng Kelurahan Lelateng Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Negara, *ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada ijin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi ijin untuk mengadakan perjudian itu,* perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa I SAIFUL BAHRI dan terdakwa II NURHOLIS datang kerumah saksi I WAYAN NITA kemudian para terdakwa melihat ada yang bermain judi kartu domino jenis spirit di luar Rumah saksi I WAYAN NITA di bale-bale sebelah tempat meja biliar kemudian karena ada beberapa pemain yang sudah duluan ingin diganti dan pemain hanya tersisa 3 (tiga) orang yaitu AHMAD YANI (DPO), TAIN (DPO),RAFIK (DPO) sehingga terdakwa I SAIFUL BAHRI dan terdakwa II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NURHOLIS menggantikan pemain yang lama dimana permainan judi kartu domino jenis spirit dilakukan dengan cara terdakwa I SAIFUL BAHRI dan terdakwa II NURHOLIS mencari tempat duduk dibale yang beralaskan tikar warna coklat dengan posisi bersila membentuk lingkaran dimana posisi terdakwa I SAIFUL BAHRI duduk sebelah Utara sedangkan terdakwa II NURHOLIS duduk disebelah Timur Laut setelah semua pemain siap dan terdakwa I SAIFUL BAHRI dan terdakwa II NURHOLIS mengeluarkan uang sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) sebagai modal taruhan dimana kesepakatan para pemain uang taruhan sekali putaran sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) kemudian kartu domino sebanyak 28 (dua puluh delapan) lembar yang dibeli di saksi I WAYAN NITA (dilakukan penuntutan secara terpisah) seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dikocok oleh AHMAD YANI (DPO) kemudian dibagikan kepada para pemain yang lain dengan pembagian kartu berlawanan arah jarum jam, dimana yang mengocok terlebih dahulu mendapatkan bagian kartu paling pertama ataupun mendapat pembagian kartu paling belakang sesuai keinginan yang mengocok kartu, setelah menentukan pembagian kartu yang mengocok mendapatkan pembagian kartu yang pertama, lalu pemain yang lain dibagikan 2 (dua) lembar kartu domino kemudian setelah itu para pemain memegang 2 (dua) kartu domino, apabila para pemain menganggap nilai atau jumlah dari 2 (dua) kartu yang dipegang besar (paling besar adalah treple) maka para pemain merasa cukup dengan 2 (dua) kartu yang dipegang, namun apabila para pemain merasa 2 (dua) kartu yang dipegangnya merasa nilai belum cukup besar maka para pemain boleh meminta 1 (satu) kartu lagi kepada yang mengocok kartu tersebut dimana dalam permainan judi kartu domino jenis spirit hanya boleh memegang kartu maksimal 3 (tiga) lembar dan nilai paling besar untuk 3 (tiga) kartu yang dipegang adalah Treple (tiga lembar kartu yang isinya palang semua), setelah para pemain menganggap kartu yang dipegang nilainya atau jumlahnya sudah cukup maka selanjutnya nilai atau jumlah kartu yang dipegang oleh masing-masing pemain diadu dan siapa diantara para pemain tersebut yang nilai atau jumlahnya paling besar maka pemain tersebut yang dikatakan pemenang kemudian akan mendapat bayaran sesuai dengan taruhan yang sudah disepakati dan sudah disiapkan sebelum permainan judi tersebut dimulai dan selanjutnya pemain yang menang yang mempunyai giliran mengocok kartu dan dibagikan kepada para pemain lainnya karena dalam permainan judi kartu domino jenis spirit tidak menggunakan Bandar, dalam permainan Judi kartu domino jenis spirit tersebut tidak ada ijin

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 65/Pid.B/2018/PN.Nga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari pejabat yang berwenang dan bersifat untung-untungan dan digelar di rumah saksi I WAYAN NITA (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang terletak dipinggir jalan dan mudah dilihat dan dikunjungi oleh masyarakat umum kemudian sekitar pukul 15.30 wita berdasarkan informasi dari masyarakat para terdakwa I SAIFUL BAHRI dan terdakwa II NURHOLIS ditangkap oleh petugas kepolisian Polres Jember dengan mengamankan 2 (dua) set kartu domino (disita dalam perkara yang lain), 1 (satu) buah tikar warna coklat muda (disita dalam perkara lain) dan uang tunai pecahan Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sedangkan AHMAD YANI (DPO), TAIN (DPO) dan RAFIK(DPO) melarikan diri dan menjadi DPO sampai saat ini, sedangkan AHMAD YANI (DPO), TAIN (DPO) dan RAFIK(DPO) melarikan diri dan menjadi DPO sampai saat ini.

- Bahwa permainan judi kartu domino jenis spirit telah berlangsung 3 (tiga) kali putaran dan putaran yang pertama dimenangkan oleh AHMAD YANI (DPO) sebanyak 1 (satu) kali dan mendapatkan uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sedangkan putaran kedua dan ketiga dimenangkan oleh RAFIK (DPO) dan mendapatkan uang sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dan terdakwa I SAIFUL BAHRI dan terdakwa II NURHOLIS mengalami kekalahan masing-masing sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 303 bis ayat (1) ke – 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SOFYAN AJI HANDOYO, SH, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa saksi bersama JOKO SANTOSO dan I KADEK DARMA YANTA telah melakukan penangkapan terhadap para terdakwa pada hari Jumat tanggal 23 Maret 2018, sekira pukul 15.30 wita bertempat di Halaman belakang rumah milik I WAYAN NITA yang beralamat di Lingkungan Awen Lelateng, RT/RW : 004/000, Kel/ Desa Lelateng, Kecamatan Negara, Kabupaten Jember, karena telah bermain judi kartu domino dengan menggunakan uang sebagai taruhan, tanpa seijin dari pejabat yang berwenang;

Bahwa saksi awalnya mendapat informasi dari masyarakat jika di rumah I WAYAN NITA telah berlangsung permainan judi kartu domino dengan menggunakan uang sebagai taruhan, menindak lanjuti informasi tersebut,



sehingga langsung melakukan penyelidikan, ternyata memang benar kalau ditempat tersebut sedang berlangsung permainan judi kartu domino, akhirnya saksi melakukan penangkapan terhadap para pelaku tersebut diatas berikut diamankan barang bukti untuk selanjutnya di bawa ke Polres Jembrana guna proses penyidikan lebih lanjut;

Bahwa para terdakwa yang saksi bersama rekan saksi tangkap karena melakukan permainan judi kartu domino;

Bahwa para terdakwa bermain bersama 3 (tiga) orang lainnya yaitu AHMAD YANI, TAIN dan RAFIK namun ketiga orang tersebut berhasil melarikan diri;

Bahwa barang bukti yang diamankan pada saat melakukan penangkapan berupa: uang tunai sebesar Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah).

Bahwa Para Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi I WAYAN NITA, keterangannya dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberikan kesempatan dan menyelenggarakan tempat kepada para terdakwa, AHMAD YANI, TAIN dan RAFIK, untuk melakukan permainan judi kartu domino tersebut pada hari Jumat tanggal 23 Maret 2018 wita sekitar pukul 15.30 wita di halaman belakang rumah milik saksi yang beralamat di Lingkungan Awen Lelateng, RT/RW : 004/000, Kel/ Desa Lelateng, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana;

Bahwa dilakukan penangkapan oleh petugas kepolisian di halaman belakang rumah saksi terhadap para terdakwa, AHMAD YANI, TAIN, dan RAFIK, namun AHMAD YANI, TAIN dan RAFIK berhasil melarikan diri yang terjadi pada hari Jumat tanggal 23 Maret 2018 sekitar pukul 15.30 wita karena melakukan permainan judi kartu domino;

Bahwa saksi mengenali para terdakwa merupakan orang-orang yang telah bermain judi kartu domino di rumah saksi;

Bahwa barang bukti yang diamankan pada saat melakukan penangkapan berupa: uang tunai sebesar Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah).

Bahwa Para Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. Saksi AHMAD RIDHO, keterangannya dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melihat telah dilakukan penangkapan terhadap para terdakwa pada hari Jumat tanggal 23 Maret 2018 sekitar pukul 15.30 wita bertempat di Halaman belakang rumah milik I WAYAN NITA yang beralamat di Lingkungan Awen Lelateng, RT/RW : 004/000, Kel/ Desa Lelateng, Kecamatan Negara,



Kabupaten Jembrana karena telah melakukan permainan judi kartu domino dengan menggunakan uang sebagai taruhan;

Bahwa pada saat dilakukan penangkapan didapatkan uang tunai sebesar Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah).

Bahwa para terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dan untuk pemain lainnya yaitu AHMAD YANI, TAIN dan RAFIK berhasil melarikan diri pada saat dilakukan penangkapan;

Bahwa barang bukti yang diamankan pada saat melakukan penangkapan terhadap para terdakwa berupa : Uang tunai sebesar Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah).

Bahwa Para Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa SAIFUL BAHRI:

Bahwa terdakwa bersama terdakwa NURHOLIS, AHMAD YANI, TAIN dan RAFIK telah melakukan permainan judi domino jenis sepirit yang mana terdakwa bersama terdakwa NURHOLIS ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Jumat tanggal 23 Maret 2018, sekira pukul 15.30 Wita bertempat bertempat di halaman belakang rumah milik saksi I WAYAN NITA yang beralamat di Lingkungan Awen Lelateng, RT/RW : 004/000, Kel/ Desa Lelateng, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, karena telah bermain judi kartu domino jenis sepirit dengan menggunakan uang sebagai taruhan, tanpa seijin dari pejabat yang berwenang dan untuk 3 (tiga) rekan terdakwa A.n AHMAD YANI, TAIN dan RAFIK berhasil melarikan diri pada saat dilakukan penangkapan;

Bahwa pada saat dilakukan penangkapan judi kartu domino yang terdakwa lakukan bersama terdakwa NURHOLIS sudah berlangsung sebanyak tiga kali putaran dengan posisi terdakwa kalah sebanyak 2 (dua) kali dengan membawa modal sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah), dan pada saat dilakukan penangkapan, uang terdakwa yang disita oleh petugas kepolisian sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Bahwa barang bukti yang diamankan oleh petugas kepolisian pada saat penangkapan terjadi berupa: uang tunai sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), yang mana dari uang sejumlah Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah uang milik terdakwa sejumlah Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) pada saat dilakukan penangkapan.

Bahwa terdakwa bersama rekan terdakwa melakukan permainan judi kartu domino tersebut dengan secara spontan sepakat untuk melakukan permainan judi jenis domino dan bermain di halaman belakang rumah milik I WAYAN NITA kemudian I WAYAN NITA awalnya memang sudah menyediakan kartu domino, selanjutnya para pemain mencari tempat duduk dengan posisi bersila membentuk lingkaran, saat itu terdakwa duduk di sebelah utara, kemudian terdakwa NURHOLIS duduk di sebelah timur laut, AHMAD YANI duduk di sebelah timur, TAIN duduk di sebelah selatan dan RAFIK duduk di sebelah barat, kemudian setelah para pemain mendapat tempat duduk dengan membentuk lingkaran, selanjutnya pemain dibagikan kartu domino kartu sebanyak 2 (dua) lembar, setelah kartu domino sebanyak 28 (jumlah) dikocok kemudian dibagikan kepada para pemain dengan pembagian kartu berlawanan arah jarum jam, namun sebelum kartu dibagikan, yang mengkocok menentukan terlebih dahulu pembagian kartu tersebut, dimana maksudnya yang mengkocok boleh mendapat bagian kartu paling pertama, ataupun mendapat pembagian kartu paling belakang sesuai keinginan yang mengkocok kartu, setelah menentukan pembagian kartu yang mengkocok kartu pertama, lalu pemain dibagikan 2 (dua) lembar kartu domino oleh tukang kocok, kemudian setelah itu pemain memegang 2 (dua) lembar kartu domino, apabila para pemain menganggap nilai/ jumlah 2 (dua) kartu yang dipegang besar (paling besar adalah treple) maka para pemain merasa cukup dengan 2 (dua) kartu yang dipegang, namun apabila kartu 2 (dua) kartu yang dipegang dianggap jumlahnya belum cukup besar, maka para pemain maupun yang mengkocok pertama boleh meminta 1 (satu) lembar kartu lagi kepada tukang kocok (dimana dalam permainan ini, para pemain hanya boleh memegang kartu maksimal 3 (tiga) lembar, nilai paling besar untuk 3 (tiga) kartu yang dipegang adalah Treple (tiga lembar kartu isinya palang semua). Setelah para pemain menganggap kartu yang dipegang nilainya/ jumlahnya sudah cukup, atau masing – masing para pemain sudah memegang 3 (tiga) buah kartu, maka selanjutnya jumlah kartu yang dipegang oleh masing – masing pemain itu diadu nilai/ jumlahnya dan siapa diantara para pemain tersebut yang nilai/jumlahnya paling besar maka pemain tersebut yang dikatakan pemang dan selanjutnya pemain yang menang tersebut mengkocok kartu dan dibagikan lagi kepada para pemain lainnya;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 65/Pid.B/2018/PN.Nga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa bersama rekan terdakwa telah sepakat menentukan besar taruhan yaitu Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) jika menang dalam permainan tersebut.

2. Terdakwa NURHOLIS;

Bahwa terdakwa bersama terdakwa SAIFUL BAHRI, AHMAD YANI, TAIN dan RAFIK telah melakukan permainan judi domino jenis sepirit yang mana terdakwa bersama terdakwa SAIFUL BAHRI ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Jumat tanggal 23 Maret 2018, sekira pukul 15.30 Wita bertempat bertempat di halaman belakang rumah milik saksi I WAYAN NITA yang beralamat di Lingkungan Awen Lelateng, RT/RW : 004/000, Kel/ Desa Lelateng, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, karena telah bermain judi kartu domino jenis sepirit dengan menggunakan uang sebagai taruhan, tanpa seijin dari pejabat yang berwenang dan untuk 3 (tiga) rekan terdakwa A.n AHMAD YANI, TAIN dan RAFIK berhasil melarikan diri pada saat dilakukan penangkapan;

Bahwa pada saat dilakukan penangkapan judi kartu domino yang terdakwa lakukan bersama terdakwa SAIFUL BAHRI sudah berlangsung sebanyak tiga kali putaran dengan posisi terdakwa kalah sebanyak 2 (dua) kali dengan membawa modal sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah), dan pada saat dilakukan penangkapan uang terdakwa yang disita oleh petugas Kepolisian sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Bahwa barang bukti yang diamankan oleh Petugas Kepolisian pada saat penangkapan terjadi berupa uang tunai sebesar Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah), yang mana dari uang Sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) adalah uang milik terdakwa sejumlah Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) pada saat dilakukan penangkapan.

Bahwa terdakwa bersama rekan terdakwa melakukan permainan judi kartu domino tersebut dengan secara spontan sepakat untuk melakukan permainan judi jenis domino dan bermain di halaman belakang rumah milik I WAYAN NITA Kemudian I WAYAN NITA awalnya memang sudah menyediakan kartu domino, selanjutnya para pemain mencari tempat duduk dengan posisi bersila membentuk lingkaran, saat itu terdakwa SAIFUL BAHRI duduk di sebelah utara, kemudian N terdakwa duduk di sebelah timur laut, AHMAD YANI duduk di sebelah timur, TAIN duduk di sebelah selatan dan RAFIK duduk di sebelah barat, kemudian setelah para pemain mendapat tempat duduk dengan membentuk lingkaran, selanjutnya pemain dibagikan kartu domino kartu sebanyak 2 (dua) lembar, setelah kartu domino sebanyak 28 (jumlah)

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 65/Pid.B/2018/PN.Nga.



dikocok kemudian dibagikan kepada para pemain dengan pembagian kartu berlawanan arah jarum jam, namun sebelum kartu dibagikan, yang mengkocok menentukan terlebih dahulu pembagian kartu tersebut, dimana maksudnya yang mengkocok boleh mendapat bagian kartu paling pertama, ataupun mendapat pembagian kartu paling belakang sesuai keinginan yang mengkocok kartu, setelah menentukan pembagian kartu yang mengkocok kartu pertama, lalu pemain dibagikan 2 (dua) lembar kartu domino oleh tukang kocok, kemudian setelah itu pemain memegang 2 (dua) lembar kartu domino, apabila para pemain menganggap nilai/ jumlah 2 (dua) kartu yang dipegang besar (paling besar adalah treple) maka para pemain merasa cukup dengan 2 (dua) kartu yang dipegang, namun apabila kartu 2 (dua) kartu yang dipegang dianggap jumlahnya belum cukup besar, maka para pemain maupun yang mengkocok pertama boleh meminta 1 (satu) lembar kartu lagi kepada tukang kocok (dimana dalam permainan ini, para pemain hanya boleh memegang kartu maksimal 3 (tiga) lembar, nilai paling besar untuk 3 (tiga) kartu yang dipegang adalah Treple (tiga lembar kartu isinya palang semua). Setelah para pemain menganggap kartu yang dipegang nilainya/ jumlahnya sudah cukup, atau masing – masing para pemain sudah memegang 3 (tiga) buah kartu, maka selanjutnya jumlah kartu yang dipegang oleh masing – masing pemain itu diadu nilai/ jumlahnya dan siapa diantara para pemain tersebut yang nilai/jumlahnya paling besar maka pemain tersebut yang dikatakan pemang dan selanjutnya pemain yang menang tersebut mengkocok kartu dan dibagikan lagi kepada para pemain lainnya;

Bahwa terdakwa bersama rekan terdakwa telah sepakat menentukan besar taruhan yaitu Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) jika menang dalam permainan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- ☐ Uang Tunai sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);
- ☐ Uang Tunai sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa terdakwa SAIFUL BAHRI bersama terdakwa NURHOLIS, AHMAD YANI, TAIN dan RAFIK telah melakukan permainan judi domino jenis sepirit yang mana terdakwa SAIFUL BAHRI bersama terdakwa NURHOLIS ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Jumat tanggal 23 Maret 2018, sekira pukul 15.30 Wita bertempat bertempat di halaman belakang rumah milik



saksi I WAYAN NITA yang beralamat di Lingkungan Awen Lelateng, RT/RW : 004/000, Kel/ Desa Lelateng, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, karena telah bermain judi kartu domino jenis sepirit dengan menggunakan uang sebagai taruhan, tanpa seijin dari pejabat yang berwenang dan untuk 3 (tiga) rekan para terdakwa A.n AHMAD YANI, TAIN dan RAFIK berhasil melarikan diri pada saat dilakukan penangkapan;

Bahwa pada saat dilakukan penangkapan judi kartu domino yang terdakwa SAIFUL BAHRI lakukan bersama terdakwa NURHOLIS sudah berlangsung sebanyak tiga kali putaran dengan posisi para terdakwa kalah sebanyak 2 (dua) kali dengan membawa modal masing-masing sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah), dan pada saat dilakukan penangkapan, uang para terdakwa yang disita oleh petugas kepolisian sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah); Bahwa para terdakwa bersama rekan para terdakwa melakukan permainan judi kartu domino tersebut dengan secara spontan sepakat untuk melakukan permainan judi jenis domino dan bermain di halaman belakang rumah milik I WAYAN NITA kemudian I WAYAN NITA awalnya memang sudah menyediakan kartu domino, selanjutnya para pemain mencari tempat duduk dengan posisi bersila membentuk lingkaran, saat itu terdakwa SAIFUL BAHRI duduk di sebelah utara, kemudian terdakwa NURHOLIS duduk di sebelah timur laut, AHMAD YANI duduk di sebelah timur, TAIN duduk di sebelah selatan dan RAFIK duduk di sebelah barat, kemudian setelah para pemain mendapat tempat duduk dengan membentuk lingkaran, selanjutnya pemain dibagikan kartu domino kartu sebanyak 2 (dua) lembar, setelah kartu domino sebanyak 28 (jumlah) dikocok kemudian dibagikan kepada para pemain dengan pembagian kartu berlawanan arah jarum jam, namun sebelum kartu dibagikan, yang mengkocok menentukan terlebih dahulu pembagian kartu tersebut, dimana maksudnya yang mengkocok boleh mendapat bagian kartu paling pertama, ataupun mendapat pembagian kartu paling belakang sesuai keinginan yang mengkocok kartu, setelah menentukan pembagian kartu yang mengkocok kartu pertama, lalu pemain dibagikan 2 (dua) lembar kartu domino oleh tukang kocok, kemudian setelah itu pemain memegang 2 (dua) lembar kartu domino, apabila para pemain menganggap nilai/ jumlah 2 (dua) kartu yang dipegang besar (paling besar adalah treple) maka para pemain merasa cukup dengan 2 (dua) kartu yang dipegang, namun apabila kartu 2 (dua) kartu yang dipegang dianggap jumlahnya belum cukup besar, maka para pemain maupun yang mengkocok pertama boleh meminta 1 (satu) lembar kartu lagi kepada tukang kocok (dimana dalam permainan ini, para pemain hanya boleh



memegang kartu maksimal 3 (tiga) lembar, nilai paling besar untuk 3 (tiga) kartu yang dipegang adalah Treple (tiga lembar kartu isinya palang semua). Setelah para pemain menganggap kartu yang dipegang nilainya/ jumlahnya sudah cukup, atau masing – masing para pemain sudah memegang 3 (tiga) buah kartu, maka selanjutnya jumlah kartu yang dipegang oleh masing – masing pemain itu diadu nilai/ jumlahnya dan siapa diantara para pemain tersebut yang nilai/jumlahnya paling besar maka pemain tersebut yang dikatakan pemang dan selanjutnya pemain yang menang tersebut mengkokok kartu dan dibagikan lagi kepada para pemain lainnya;

Bahwa para terdakwa bersama rekan para terdakwa telah sepakat menentukan besar taruhan yaitu Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) jika menang dalam permainan tersebut.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan sesuatu yang tidak terpisahkan dari putusan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu Kesatu: Pasal 303 ayat (1) ke – 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau Kedua: Pasal 303 bis ayat (1) ke – 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka pembuktiannya langsung ditujukan pada dakwaan mana yang menurut pandangan dan penilaian yuridis memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan kedua yaitu Pasal 303 bis ayat (1) ke – 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, dalam pemeriksaan perkara ini, baik keterangan saksi maupun Para Terdakwa, diketahui bahwa Terdakwa I bernama SAIFUL BAHRI dan Terdakwa II bernama NURHOLIS dengan identitas sebagaimana yang dicantumkan dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi salah orang ("error in persona") dengan demikian unsur "Barang siapa" ini telah terpenuhi;

Ad.2. Ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung tergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya, yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui antara lain:

Bahwa terdakwa SAIFUL BAHRI bersama terdakwa NURHOLIS, AHMAD YANI, TAIN dan RAFIK telah melakukan permainan judi domino jenis sepirit yang mana terdakwa SAIFUL BAHRI bersama terdakwa NURHOLIS ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Jumat tanggal 23 Maret 2018, sekira pukul 15.30 Wita bertempat bertempat di halaman belakang rumah milik saksi I WAYAN NITA yang beralamat di Lingkungan Awen Lelateng, RT/RW : 004/000, Kel/ Desa Lelateng, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, karena telah bermain judi kartu domino jenis sepirit dengan menggunakan uang sebagai taruhan, tanpa seijin dari pejabat yang berwenang dan untuk 3 (tiga) rekan para terdakwa A.n AHMAD YANI, TAIN dan RAFIK berhasil melarikan diri pada saat dilakukan penangkapan;

Bahwa pada saat dilakukan penangkapan judi kartu domino yang terdakwa SAIFUL BAHRI lakukan bersama terdakwa NURHOLIS sudah berlangsung sebanyak tiga kali putaran dengan posisi para terdakwa kalah sebanyak 2 (dua) kali dengan membawa modal masing-masing sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah), dan pada saat dilakukan penangkapan, uang para terdakwa yang disita oleh petugas kepolisian sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para terdakwa bersama rekan para terdakwa melakukan permainan judi kartu domino tersebut dengan secara spontan sepakat untuk melakukan permainan judi jenis domino dan bermain di halaman belakang rumah milik I WAYAN NITA kemudian I WAYAN NITA awalnya memang sudah menyediakan kartu domino, selanjutnya para pemain mencari tempat duduk dengan posisi bersila membentuk lingkaran, saat itu terdakwa SAIFUL BAHRI duduk di sebelah utara, kemudian terdakwa NURHOLIS duduk di sebelah timur laut, AHMAD YANI duduk di sebelah timur, TAIN duduk di sebelah selatan dan RAFIK duduk di sebelah barat, kemudian setelah para pemain mendapat tempat duduk dengan membentuk lingkaran, selanjutnya pemain dibagikan kartu domino kartu sebanyak 2 (dua) lembar, setelah kartu domino sebanyak 28 (jumlah) dikocok kemudian dibagikan kepada para pemain dengan pembagian kartu berlawanan arah jarum jam, namun sebelum kartu dibagikan, yang mengkocok menentukan terlebih dahulu pembagian kartu tersebut, dimana maksudnya yang mengkocok boleh mendapat bagian kartu paling pertama, ataupun mendapat pembagian kartu paling belakang sesuai keinginan yang mengkocok kartu, setelah menentukan pembagian kartu yang mengkocok kartu pertama, lalu pemain dibagikan 2 (dua) lembar kartu domino oleh tukang kocok, kemudian setelah itu pemain memegang 2 (dua) lembar kartu domino, apabila para pemain menganggap nilai/ jumlah 2 (dua) kartu yang dipegang besar (paling besar adalah treple) maka para pemain merasa cukup dengan 2 (dua) kartu yang dipegang, namun apabila kartu 2 (dua) kartu yang dipegang dianggap jumlahnya belum cukup besar, maka para pemain maupun yang mengkocok pertama boleh meminta 1 (satu) lembar kartu lagi kepada tukang kocok (dimana dalam permainan ini, para pemain hanya boleh memegang kartu maksimal 3 (tiga) lembar, nilai paling besar untuk 3 (tiga) kartu yang dipegang adalah Treple (tiga lembar kartu isinya palang semua). Setelah para pemain menganggap kartu yang dipegang nilainya/ jumlahnya sudah cukup, atau masing – masing para pemain sudah memegang 3 (tiga) buah kartu, maka selanjutnya jumlah kartu yang dipegang oleh masing – masing pemain itu diadu nilai/ jumlahnya dan siapa diantara para pemain tersebut yang nilai/jumlahnya paling besar maka pemain tersebut yang dikatakan pemang dan selanjutnya pemain yang menang tersebut mengkocok kartu dan dibagikan lagi kepada para pemain lainnya;

Bahwa para terdakwa bersama rekan para terdakwa telah sepakat menentukan besar taruhan yaitu Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) jika menang dalam permainan tersebut.

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 65/Pid.B/2018/PN.Nga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan para terdakwa ikut serta melakukan permainan kartu domino jenis sepirit dengan menggunakan uang sebagai taruhan sebagaimana cara-cara tersebut di atas, adalah termasuk dalam kategori permainan judi, oleh karena dalam permainan tersebut kemungkinan mendapat untung tergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir;

Menimbang, bahwa para terdakwa ikut serta melakukan permainan judi tersebut bertempat di halaman belakang rumah milik saksi I WAYAN NITA yang beralamat di Lingkungan Awen Lelateng, RT/RW : 004/000, Kel/ Desa Lelateng, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, dimana lokasi tersebut merupakan tempat yang dapat dikunjungi umum;

Menimbang, bahwa para terdakwa melakukan permainan judi tersebut tidak ada ijin dari penguasa yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka unsur "Ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif dan dakwaan kedua telah terbukti maka dakwaan kesatu tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dakwaan kedua Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan menyakinkan maka dengan demikian Para Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana karena selama persidangan tidak diketemukan adanya alasan-alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum atas perbuatan Para Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri Para Terdakwa:

Hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk menghapuskan perjudian;

Hal yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;



- Para Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan berkaitan dengan lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa maksud suatu pemidanaan adalah disamping membawa manfaat bagi masyarakat umum juga diharapkan akan membawa manfaat dan berguna pula bagi pribadi Para Terdakwa itu sendiri, oleh karena itu penjatuhan pidana tidak bertujuan sebagai pembalasan maupun nestapa bagi Para Terdakwa, melainkan dimaksudkan agar Para Terdakwa kelak di kemudian hari setelah menjalani pidana dapat menyadari kesalahannya dan kembali ke tengah masyarakat untuk menjalani kehidupannya secara layak dengan bekal kesadaran penuh sebagai warga negara yang taat hukum disertai dengan tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati-hati di dalam menapaki perjalanan hidup dengan tidak mengulangi atau melakukan perbuatan pidana lagi di waktu yang akan datang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dimana Para Terdakwa telah dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Para Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa adalah adil dan patut kepada Para Terdakwa perlu diterapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- ☐ Uang Tunai sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);
- ☐ Uang Tunai sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

Statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada Para Terdakwa yang akan dipidana dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Mengingat Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan-Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa I: **SAIFUL BAHRI** dan Terdakwa II: **NURHOLIS**, tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta main judi yang diadakan di tempat yang dapat dimasuki khalayak umum sedangkan untuk itu tidak ada ijin dari penguasa yang berwenang" sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - ☐ Uang Tunai sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);
 - ☐ Uang Tunai sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);Dirampas untuk Negara.
5. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara, pada hari **SELASA**, tanggal **10 JULI 2018**, oleh **I GEDE YULIARTHA, SH., MH.**, sebagai Hakim Ketua, **FAKHRUDIN SAID NGAJI, SH.**, dan **ALFAN FIRDAUZI K., SH., MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SENIN**, tanggal **16 JULI 2018**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **KOMANG AYU SUCITAWATI, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Negara, serta dihadiri oleh **NI MADE AYU OLIN, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jember dan Para Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

FAKHRUDIN SAID NGAJI, SH.

I GEDE YULIARTHA, SH., MH.

ALFAN FIRDAUZI K., SH., MH.

PANITERA PENGGANTI,

KOMANG AYU SUCITAWATI, SH.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 65/Pid.B/2018/PN.Nga.